

**PENETAPAN TAHAPAN-PROGRAM-JADWAL PENYELENGGARAAN PILKADA**

**2009**

**KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 02 TAHUN 2009, 16 HLM**

**KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 02 TAHUN 2009 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM,  
DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2010**

**ABSTRAK :**

Bahwa untuk melaksanakan Pasal 9 ayat (3) huruf a dan c Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007, dan berdasarkan pasal 59 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai politik dan Pasangan Calon Perseorangan yang didukung sejumlah/orang serta berdasarkan paragraph 2 Pasal 20, Pasal 21, 22 Pasal 23 dan Pasal 24 PKPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dukungan Calon Perseorangan perlu diadakan Verifikasi, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini adalah UU Nomor 9 Tahun 1967; UU RI Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 10 Tahun 2008; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( LN RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LN RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan pertama atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan LN RI Nomor 4448); UU Nomor 12 Tahun 2008; PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (LN RI Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2005 (LN RI Nomor4480, LN RI Tahun 2005 Nomor 39 Tambahan LN RI Nomor 25 Tahun 2007) tentang perubahan kedua atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tambahan LN RI Nomor 4719; PERMENDAGRI Nomor 44 Tahun 2007; PKPU Nomor 62 Tahun 2009; PKPU Nomor 67 Tahun 2009; PKPU Nomor 68 Tahun 2009.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 02 TAHUN 2009 diatur tentang Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010.

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Provinsi Bengkulu ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 24 Desember 2009.  
Lampiran sebanyak 7 Lembar